KPP Pratama Bandar Lampung Dua

LAPORAN KINERJA 2024

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Para pemangku kepentingan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya untuk melanjutkan perjuangan mengamankan pendapatan negara demi keberlangsungan Republik Indonesia.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan dan peluang dalam menghadapi dinamika perekonomian global maupun nasional. Berbagai upaya strategis telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi dan digitalisasi yang berkesinambungan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua memperoleh pendelegasian mandat target penerimaan sebesar Rp908.152.301.000. Dari target tersebut, KPP Pratama Bandar Lampung Dua berhasil mengumpulkan Rp908.666.318.508 atau 106,27% dari target yang diamanatkan. Penerimaan tahun 2024 sekaligus menjadi penanda tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir (*quintrick* penerimaan pajak). Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran DJP, Wajib Pajak, dan para pemangku kepentingan atas dedikasi, kerja sama, dan komitmen yang telah diberikan.

KPP Pratama Bandar Lampung Dua senantiasa optimis dan berupaya untuk mengatasi segala tantangan dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara dalam menjalankan amanah yang diberikan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pencapaian dalam menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 serta mencerminkan

komitmen dan kerjasama. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program/kegiatan DJP serta digunakan untuk bahan evaluasi kinerja agar dapat tetap tangguh menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

#QUINTRICKTerukir

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om shanti shanti shanti om.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik)
Miskal Parjun Durta

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua tahun 2024, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). LAKIN KPP Pratama Bandar Lampung Dua merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dalam LAKIN tersebut mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2020-2024.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bandar Lampung Dua mencatatkan pencapaian luar biasa dengan berhasil mencapai *quintrick* penerimaan pajak, yakni keberhasilan memenuhi target penerimaan pajak selama lima tahun berturut-turut. Prestasi ini menunjukkan komitmen tinggi, kerja keras, dan sinergi antara pegawai KPP, Wajib Pajak, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan nasional melalui optimalisasi penerimaan negara. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor kunci yaitu Strategi Pengawasan yang Efektif dengan memanfaatkan data yang komprehensif dan pengawasan berbasis risiko memungkinkan penggalian potensi pajak yang lebih akurat, Edukasi dan Fasilitasi Wajib Pajak sebagai upaya terus-menerus dalam memberikan pendampingan dan meningkatkan kesadaran pajak Wajib Pajak, dan Digitalisasi Layanan Pajak dengan memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi yang mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Harapan di tahun 2025 dengan rencana implementasi CoreTax, diharapkan kinerja KPP Pratama Bandar Lampung Dua semakin optimal. CoreTax merupakan sistem modern yang dirancang untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan akurasi pengelolaan pajak, baik dari sisi administrasi maupun pelaporan. Dengan dukungan CoreTax, KPP Pratama Bandar Lampung Dua optimis dapat terus meningkatkan penerimaan negara serta memberikan layanan pajak yang lebih baik dan mudah diakses oleh Wajib Pajak. Keberhasilan *quintrick* penerimaan menjadi pijakan kuat untuk mencapai prestasi lebih besar di masa mendatang, dengan semangat kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan.

Daftar Isi

Kata Pengantar		1
Ringkasan Eksekutif		3
Daftar Isi		4
Bab I Pendahuluan		5
A.	Latar Belakang	5
B.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
C.	Sistematika Laporan	10
Bab II Perencanaan Kinerja		11
A.	Perencanaan Strategis	11
B.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja		16
A.	Capaian Kinerja Organisasi	16
B.	Realisasi Anggaran	89
C.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	90
Bab IV Penutup		91

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara, perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengupayakan peningkatan kinerja di bidang administrasi perpajakan, penerimaan pajak, serta penguatan kepatuhan Wajib Pajak guna memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam mengemban tanggung jawab mengumpulkan target penerimaan pajak sebesar Rp 908.152.301.000, KPP Pratama Bandar Lampung Dua bertekad untuk selalu melakukan perbaikan kinerja, mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif, mengimplementasikan inovasi agar tercipta pelaksanaan pelayanan yang berkualitas dan terstandardisasi, serta memberikan edukasi dan pembinaan yang efektif agar dapat memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak demi mendukung tercapainya target yang telah diamanatkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) DJP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

KPP Pratama Bandar Lampung Dua merupakan instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung hasil dari perubahan nomenklatur atau penamaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan organisasi, tata kerja, dan waktu beroperasi KPP Pratama Bandar Lampung Dua pertama kali diterapkan pada 24 Mei 2021. Semula, KPP Pratama Bandar Lampung Dua merupakan KPP Pratama Kedaton yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008, berlokasi di Jalan Dr. Susilo No.41, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung yang menempati gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi/Bangunan (KPPPBB) Bandar Lampung sebelum adanya modernisasi KPP.

Kondisi wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung Dua terdiri dari kompleks pergudangan, perumahan, sektor perdagangan besar, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung Dua terbagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan di Bandar Lampung, antara lain Kecamatan Kedaton, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Bumi Waras, dan Kecamatan Panjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
m. pemutakhiran basis data perpajakan;
n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bandar Lampung Dua termasuk KPP Pratama Kelompok I yang terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
e. Seksi Pengawasan I;
f. Seksi Pengawasan II;
g. Seksi Pengawasan III;
h. Seksi Pengawasan IV;
i. Seksi Pengawasan V;
j. Seksi Pengawasan VI; dan
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua adalah sebagai berikut:

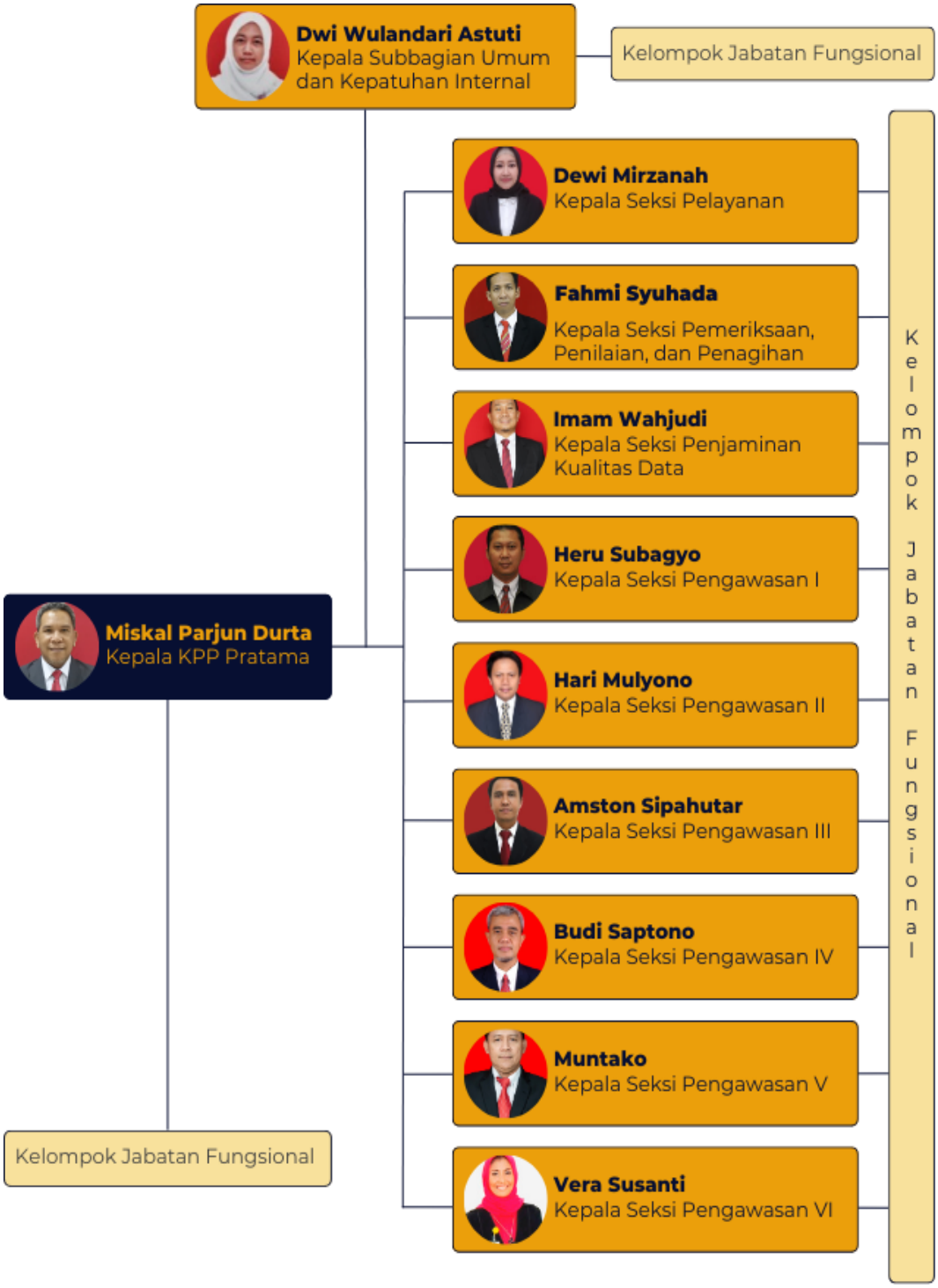

KPP Pratama Bandar Lampung Dua didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 91 orang pegawai (data per 21 Januari 2025) yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain:sebagai berikut:

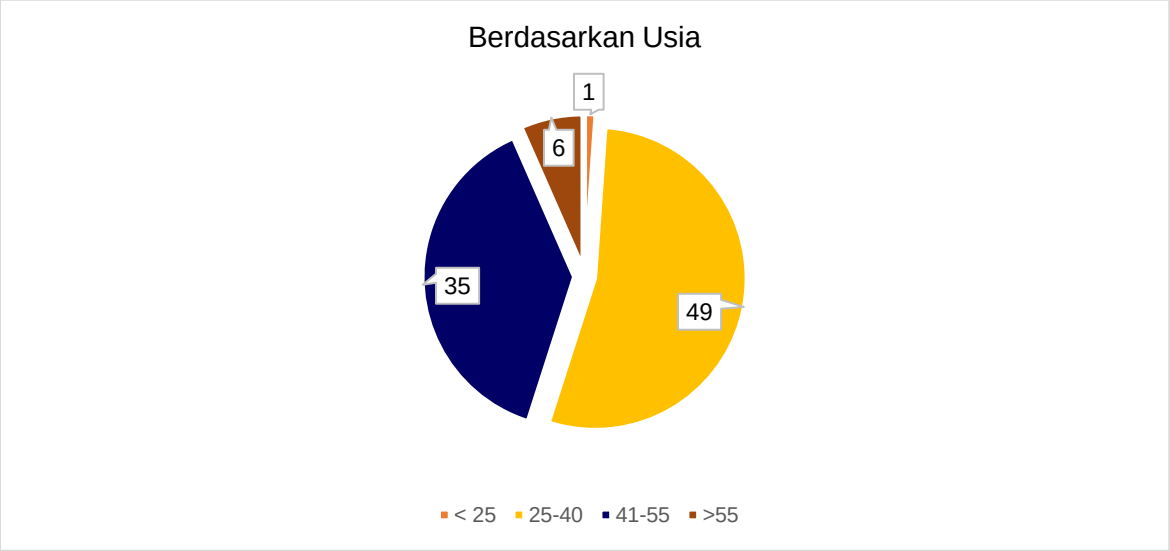

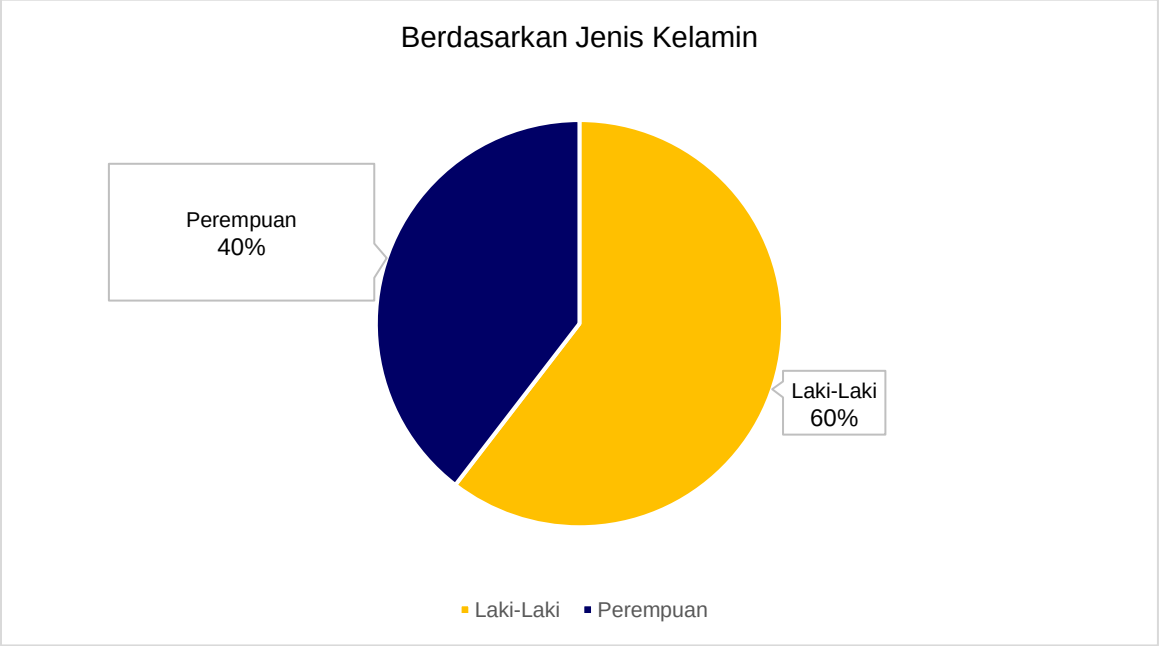

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi; Latar Belakang; Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; serta Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Pada sub bab ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada sub bab ini menguraikan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra DJP Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fskal yang sehat dan berkelanjutan
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efsien

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan
4. Arah Kebijakan DJP
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan

Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Misi Direktorat Jenderal Pajak

a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia
b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja. Renstra menjadi landasan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor perpajakan seperti: (1) Peningkatan penerimaan pajak sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian fiskal negara; (2) Digitalisasi administrasi perpajakan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi; (3) Penguatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan yang efektif dan pelayanan yang berkualitas; (4) Penanganan ekonomi digital yang membutuhkan pendekatan kebijakan inovatif dan adaptif; dan (5) Peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan melalui transparansi dan akuntabilitas. Amanat yang tertuang dalam Renstra ini adalah memastikan bahwa DJP: (1) Mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien, dan berkeadilan; (2) Mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan Wajib Pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi; (3) Menjalin sinergi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data dan pengawasan Wajib Pajak; dan (4) Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan perpajakan. DJP diharapkan mampu menggerakkan perubahan yang signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berdaya saing tinggi. Renstra ini tidak hanya mencerminkan komitmen DJP terhadap peningkatan penerimaan negara, tetapi juga terhadap perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola perpajakan yang transparan, inovatif, dan berintegritas.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

DJP mengadopsi pendekatan penyelarasan perencanaan strategis dan pelaksanaan strategi dengan memanfaatkan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan rencana kinerja untuk tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP untuk tahun 2024. Berikut adalah rincian terkait hal tersebut:

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2024	Renja 2024	Renstra 2020-2024
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan negara	Persentase realisasi penerimaan negara
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Persentase realisasi penerimaan negara	Persentase realisasi penerimaan negara
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan negara	Persentase realisasi penerimaan negara
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-

7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	-
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari IL AP	-	-
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Sasaran Strategis (SS) yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Sasaran strategis tersebut yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang optimal.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan. Penyusunan Perjanjian

Kinerja Tahun 2025 pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. KPP Pratama Bandar Lampung Dua telah mengirimkan Nota Dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen) dengan nomor ND-1173/KPP.2804/2024 tanggal 29 Agustus 2024 hal Usulan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025 KPP Pratama Bandar Lampung Dua.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 109,85% lebih rendah dibandingkan NKO tahun 2023 sebesar 110,93%.

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	102,74
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,74
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,41	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,41
	Customer Perspective						20,00%	101,52
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,92
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,95%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,95
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,63%	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,63
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,12
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,12%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,12
	Internal Process Perspective						25,00%	118,45
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,44
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,87%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,87
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,80
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,64%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,64
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,77%	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,77
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	96,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	300,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	92,33%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,47
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,93
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,59
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,66	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,74
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,85

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

IKU 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	18,16%	41,06%	41,06%	68,48%	68,48%	100,06%	100,06%
Capaian	90,80%	85,54%	85,54%	91,31%	91,31%	100,06%	100,06%

Sumber: Apportal

Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp908.666.318.508 dengan capaian 100,06% dari target sebesar Rp908.152.301.000.

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

Realisasi IKU

Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 BULAN Januari SAMPAI Desember UNIT KPP Se-KANWIL URUT Pencapaian Perhitungan Total Lihat Data

DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA CURUP	458,615,913,000	532,905,411,954	0	15,063,497,334	-19,216,160,854	8,097,555,867	536,850,304,301	4,560,072,878	532,290,231,423	282,291,867,029	281,620,607,739	116.06	90.18	89.01
2	PRATAMA METRO	738,419,720,000	730,713,753,100	0	26,485,819,404	-59,846,671,212	49,467,487,288	746,820,388,580	7,155,411,055	739,664,977,525	673,592,350,334	639,918,332,496	100.17	10.87	15.59
3	PRATAMA KOTABUMI	721,497,819,000	703,941,816,399	0	28,026,003,075	-21,214,863,022	16,356,686,558	727,109,643,010	4,676,733,883	722,432,909,127	626,303,134,071	626,155,944,042	100.13	16.1	15.38
4	PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	1,147,058,858,000	989,741,285,220	0	175,069,071,724	-72,361,999,460	71,548,900,857	1,163,997,258,341	15,429,386,658	1,148,567,871,683	999,143,394,612	995,805,053,963	100.13	16.5	15.34
5	PRATAMA NATAR	696,873,251,000	666,413,021,500	0	52,125,888,210	-13,499,400,298	12,621,940,720	717,661,450,132	20,374,403,303	697,287,046,829	616,769,042,091	614,753,812,625	100.06	16.36	13.43
6	PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	908,152,301,000	853,916,309,327	0	75,529,285,267	-14,647,509,967	14,859,744,725	929,657,829,352	20,991,510,844	908,666,318,508	800,430,227,671	779,438,928,513	100.06	16.14	16.58
7	MADYA BANDAR LAMPUNG	5,054,318,509,000	5,425,222,272,546	61,574,320	33,241,331,997	-72,376,881,436	72,490,058,489	5,458,638,355,916	402,669,914,937	5,055,968,440,979	5,034,565,541,206	4,660,506,554,573	100.03	8.42	8.49
8	PRATAMA BENGKULU DUA	1,239,753,815,000	1,088,504,031,780	0	176,343,933,049	-81,782,440,013	83,448,601,407	1,266,514,126,223	26,466,137,153	1,240,047,989,070	1,146,577,311,993	1,132,958,236,909	100.02	10.46	9.45
9	PRATAMA BENGKULU SATU	1,301,904,043,000	1,270,498,559,929	0	73,095,100,824	-24,464,378,989	35,115,569,799	1,354,244,851,563	52,067,348,661	1,302,177,502,902	1,410,989,622,284	1,382,780,049,010	100.02	-4.02	-5.83
10	PRATAMA TELUK BETUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Jumlah	12,266,594,229,000	12,261,856,461,755	61,574,320	654,979,930,884	-379,410,305,251	364,006,545,710	12,901,494,207,418	554,390,919,372	12,347,103,288,046	11,590,662,491,291	11,113,937,519,870	100.66	11.31	11.10

Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp.908.666.318.508 dengan capaian 100,06% dari target sebesar Rp.908.152.301.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 16,58%. Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Desember 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,5%	102,74%	128,84%	106,27%	100,06%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bandar Lampung Dua

Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 16,58%. Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Desember 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,21%.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Kinerja	
		Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,06%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Upaya yang dilakukan oleh organisasi yaitu optimalisasi perencanaan penerimaan dengan menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024 serta menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* bersama Kepala Kantor.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efektif dengan Wajib Pajak;
b. Penguasaan wilayah kerja;
c. Instansi pemerintah dan pemberi kerja yang kooperatif dalam penyampaian imbauan kepada Wajib Pajak;
d. Kapasitas pegawai yang andal dan profesional;
e. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga memotivasi pegawai dalam pencapaian target;
f. Dorongan dan arahan dari pimpinan dalam memotivasi dan membimbing pegawai dalam pencapaian target.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi yaitu dengan melakukan restrukrisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan mengoptimalkan anggaran yang ada serta

memastikan anggaran yang digunakan telah memberikan hasil kinerja yang akan terbaik yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Kegiatan Bedah Wajib Pajak;
b. Kegiatan Forum AR yang membahas ketentuan perpajakan, strategi penggalian potensi dan pencapaian target IKU;
c. Kegiatan *Mirorring* Laporan Hasil Pemeriksaan;
d. Kegiatan *Profiling* Wajib Pajak;
e. Program Layanan di Luar Kantor (LDK);
f. Kegiatan kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemberi kerja.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Atas rencana aksi yang disusun di awal tahun, Seksi Pengawasan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi dalam rangka Menyusun dan membahas langkah-langkah strategis pencapaian penerimaan;
b. Melakukan *sharing session* untuk menyelaraskan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak melalui Forum AR, *In House Training*, dan *Focus Group Discussion*;
c. Rapat pembinaan dalam rangka Menyusun Langkah-langkah strategi pencapaian pertumbuhan pajak bruto;
d. Monitoring dan evaluasi capaian IKU secara berkala;
e. Mengingatkan Wajib Pajak melalui surat imbauan dan *WhatsApp Blast* terkait kepatuhan penyampaian SPT Tahunan;
f. Berkoordinasi dengan pemberi kerja dan instansi pemerintah terkait penyampaian SPT Tahunan;
g. Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak dalam rangka profiling, penggalian potensi, klarifikasi, dan edukasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

Rencana aksi ke depan

a. Mempertajam fokus penggalian potensi dengan melakukan peningkatan kualitas profil, pemahaman komprehensif atas kegiatan/proses bisnis Wajib Pajak status pusat.
b. Melakukan pengamatan terhadap Wajib Pajak status Non Efektif (NE) yang terindikasi terdapat data/kegiatan dan Wajib Pajak yang terindikasi terdapat data/kegiatan namun belum mempunyai NPWP;

c. Menambah basis pembayar pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terutama atas kegiatan pada *platform* ekonomi digital;
d. Melakukan penelitian untuk menambahkan dan memperkaya data potensi atas Wajib Pajak yang termasuk dalam DPP rekomendasi;
e. Menyampaikan Surat Imbauan dalam rangka peningkatan kepatuhan formal dan sebagai sarana pengawasan kepatuhan material atas Wajib Pajak yang terlambat/tidak menyampaikan SPT;
f. Melakukan pengujian kepatuan material atas SPT melalui kegiatan pengawasan atas Wajib Pajak Badan atas *trigger* adanya data dari lawan transaksi, Wajib Pajak yang rasio *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR)-nya rendah, Wajib Pajak Badan yang melakukan setoran pajak dalam jumlah tertentu yang relatif kecil;
g. Menyelaraskan langkah antar seksi untuk melakukan galpot tematik sesuai kegiatan usaha yang dominan, antara lain kegiatan usaha jasa trasportasi dan pergudangan, jasa kepelabuhanan, sektor properti, dan perdagangan.

IKU 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	110,02%	111,75%	111,75%	108,43%	108,43%	114,54%	106,41%
Capaian	110,02%	111,75%	111,75%	108,43%	108,43%	114,54%	106,41%

Sumber: Mandor

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah 106,41% dari target 100%.

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

   Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (a) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (b) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

   Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

   Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

   Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit

kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu

bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

a) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

b) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Realisasi IKU

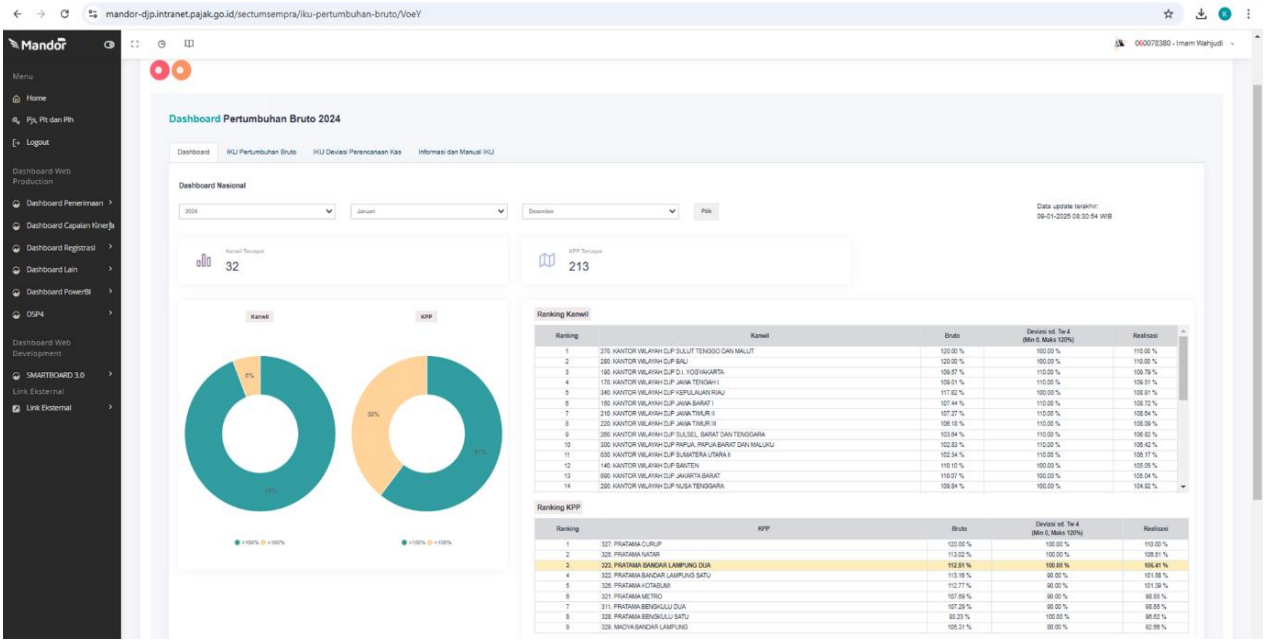

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 tahun sebelumnya

IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	102.13%	94.32%	98.47%	114.54%	106.41%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan triwulan IV tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan.

IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	17,92%	40,59%	40,59%	69,65%	69,65%	99,95%	99,95%
Capaian	89,60%	84,56%	84,56%	92,87%	92,87%	99,95%	99,95%

Sumber: Mandor

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah Rp827.890.354.000 atau sekitar 99,95% dari target Rp827.890.354.000.

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

IKU 2a-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah melampaui trajectory target yang ditetapkan di awal tahun

sebesar 100% dengan capaian KPP sebesar 104,63% (Perhitungan dilakukan dengan pembobotan). Adapun rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Strategis	601	600	118,04%
Kewilayahan	55.231	51.121	104,49%
KPP	55.832	51.721	104,63%

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 tahun sebelumnya

IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	103,44%	131,81%	108,23%	99,95%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Kinerja	
		Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	99,95%

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, Seksi Pengawasan melakukan beberapa upaya yang *in line* dengan upaya pencapaian target penerimaan PPM di KPP Pratama Bandar Lampung Dua. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Melakukan Pengawasan terhadap pembayaran rutin Wajib Pajak dengan memprioritaskan pengawasan terhadap Wajib Pajak Penentu Penerimaan, seperti Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Wajib Pajak Cabang, Wajib Pajak Sektor Dominan);

b) Melakukan monitoring *shortfall*, kemudian menganalisis dan menindaklanjutinya dengan membuat imbauan dan/atau visit;
c) Memantau dan melakukan penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, atas keterlambatan dan ketidakpatuhannya diterbitkan STP;
d) Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
e) Melakukan pengamatan langsung dan/atau memanfaatkan media digital dan data eksternal terhadap orang pribadi yang memiliki usaha dan/atau memiliki kegiatan transaksi dalam rangka peningkatan basis data Wajib Pajak;

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target IKU:

a) Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efektif dengan Wajib Pajak;
b) Penguasaan wilayah kerja;
c) Instansi pemerintah dan pemberi kerja yang kooperatif dalam penyampaian imbauan kepada Wajib Pajak;
d) Kapasitas pegawai yang andal dan profesional;
e) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga memotivasi pegawai dalam pencapaian target;
f) Dorongan dan arahan dari pimpinan dalam memotivasi dan membimbing pegawai dalam pencapaian target.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan:

a) Kegiatan Bedah Wajib Pajak;
b) Kegiatan Forum AR yang membahas ketentuan perpajakan, strategi penggalian potensi dan pencapaian target IKU;
c) Kegiatan *Mirorring* Laporan Hasil Pemeriksaan;
d) Kegiatan *Profiling* Wajib Pajak;
e) Program Layanan di Luar Kantor (LDK);
f) Kegiatan kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemberi kerja.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

a) Monitoring dan evaluasi dalam rangka menyusun dan membahas Langkah-langkah strategis pencapaian penerimaan;

b) Melakukan *sharing session* untuk menyelaraskan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak melalui Forum AR, *In House Training*, dan *Focus Group Discussion*;
c) Rapat pembinaan dalam rangka Menyusun Langkah-langkah strategi pencapaian pertumbuhan pajak bruto;
d) Monitoring dan evaluasi capaian IKU secara berkala;
e) Mengingatkan Wajib Pajak melalui surat imbauan dan *WhatsApp Blast* terkait kepatuhan penyampaian SPT Tahunan;
f) Berkoordinasi dengan pemberi kerja dan instansi pemerintah terkait penyampaian SPT Tahunan;
g) Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak dalam rangka profiling, penggalian potensi, klarifikasi, dan edukasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan;

Rencana aksi ke depan

a) Melakukan pengamatan terhadap Wajib Pajak status Non Efektif (NE) yang terindikasi terdapat data/kegiatan dan Wajib Pajak yang terindikasi terdapat data/kegiatan namun belum mempunyai NPWP;
b) Menambah basis pembayar pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terutama atas kegiatan pada *platform* ekonomi digital;
c) Melakukan penelitian untuk menambahkan dan memperkaya data potensi atas Wajib Pajak yang termasuk dalam DPP rekomendasi;
d) Melakukan analisis mandiri untuk bahan penyusunan DPP tambahan dari data pemicu di Approweb, data ketidakwajaran pemenuhan kewajiban PPN KMS, data ketidakwajaran pemenuhan kewajiban PPh final PPhTB, data *feeding* dari Kanwil, BI CRM IRE, Dashboard *Tax Gap*;
e) Menyampaikan Surat Imbauan dalam rangka peningkatan kepatuhan formal dan sebagai sarana pengawasan kepatuhan material atas Wajib Pajak yang terlambat/tidak menyampaikan SPT;
f) Melakukan pengujian kepatuan material atas SPT melalui kegiatan pengawasan atas Wajib Pajak Badan atas *trigger* adanya data dari lawan transaski, Wajib Pajak yang rasio *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR)-nya rendah, Wajib Pajak Badan yang melakukan setoran pajak dalam jumlah tertentu yang relatif kecil;

IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	87,54%	91,63%	91,63%	97,47%	97,47%	104,63%	104,63%
Capaian	120%	114,54%	114,54%	108,3%	108,3%	104,63%	104,63%

Sumber: SIDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
   a) SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
   b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh);
4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak

mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
   b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

Realisasi IKU

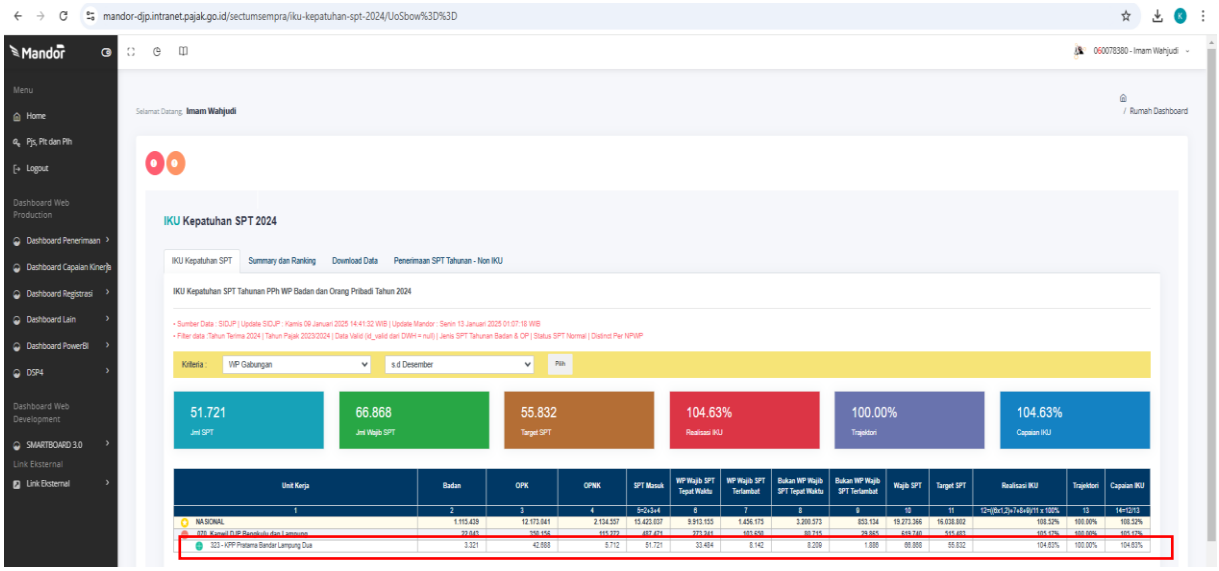

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	86%	100,93%	105,54%	106,57%	104,63%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bandar Lampung Dua

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam rangka memenuhi target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang telah ditetapkan di awal tahun, Seksi Pelayanan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Seksi Pengawasan dan melakukan beberapa kegiatan seperti:

a) Menyampaikan surat imbauan dan spanduk penyampaian SPT yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung Dua;
b) Melakukan sosialisasi ke berbagai instansi pemerintah dan swasta;
c) Membuka pojok pajak di berbagai tempat strategis di Bandar Lampung.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, Seksi Pengawasan melakukan beberapa upaya yang *in line* sebagai berikut:

a) Mengimbau Wajib Pajak terkait penyampaian SPT Tahunan melalui surat, *WhatsApp Blast*, media sosial kantor;
b) Melakukan pemasangan spanduk dan banner pada pusat keramaian di wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung Dua;
c) Mengimbau pemberi kerja yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung Dua untuk segera membuat bukti potong karyawannya dan mengimbau karyawan di tempat kerjanya untuk menyampaikan SPT Tahunan;
d) Sosialisasi ke Wajib Pajak Pemberi Kerja terkait tata cara penyampaian SPT Tahunan;
e) Berkoordinasi dengan pihak Kelurahan di Wilayah Kerja KPP Pratama Bandar Lampung Dua untuk mengimbau masyarakat di daerahnya untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target IKU:

a) Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efektif dengan Wajib Pajak;
b) *Acoount Representative* dan Penyuluh yang secara aktif mengimbau Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT;
c) Kapasitas pegawai yang andal dan profesional;
d) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga memotivasi pegawai dalam pencapaian target;
e) Penggunaan media sosial seperti *Instagram, Whatsapp,* dll yang memudahkan Wajib Pajak dalam mengakses informasi terbaru;
f) Penguasaan wilayah kerja;
g) Instansi pemerintah dan pemberi kerja yang kooperatif dalam penyampaian imbauan kepada Wajib Pajak;
h) Dorongan dan arahan dari pimpinan dalam memotivasi dan membimbing pegawai dalam pencapaian target.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berdasarkan analisis seksi pelayanan di antaranya yaitu:

a) Penyampaian surat imbauan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan;

b) Membuka *booth* Pojok Pajak ke berbagai tempat strategis seperti instansi pemerintah, *mall,* dll.

Beberapa kegiatan tersebut sangat menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Isu utama yang dihadapi dalam pencapaian IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah banyak wajib pajak yang belum mengetahui kewajiban apabila sudah memiliki NPWP harus menyampaikan SPT Tahunan serta belum mengetahui tata cara pelaporan SPT Tahunan, lalu dalam memitigasi isu tersebut dilakukan beberapa kegiatan di antaranya:

a) Membuka loket khusus untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan;
b) *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh Pajak secara aktif memandu Wajib Pajak dalam melakukan pengisian SPT Tahunan.

Rencana aksi ke depan

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 untuk memenuhi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi kurang lebih tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan di tahun 2024, beberapa kegiatannya yaitu penyampaian surat imbauan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan dan membuka Pojok Pajak ke berbagai tempat strategis seperti instansi pemerintah, mall, dll.

IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24,7%	46,84%	46,84%	57,3%	57,3%	101,12%	101,12%
Capaian	98,8%	93,68%	93,68%	76,4%	76,4%	101,12%	101,12%

Sumber: DRM

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

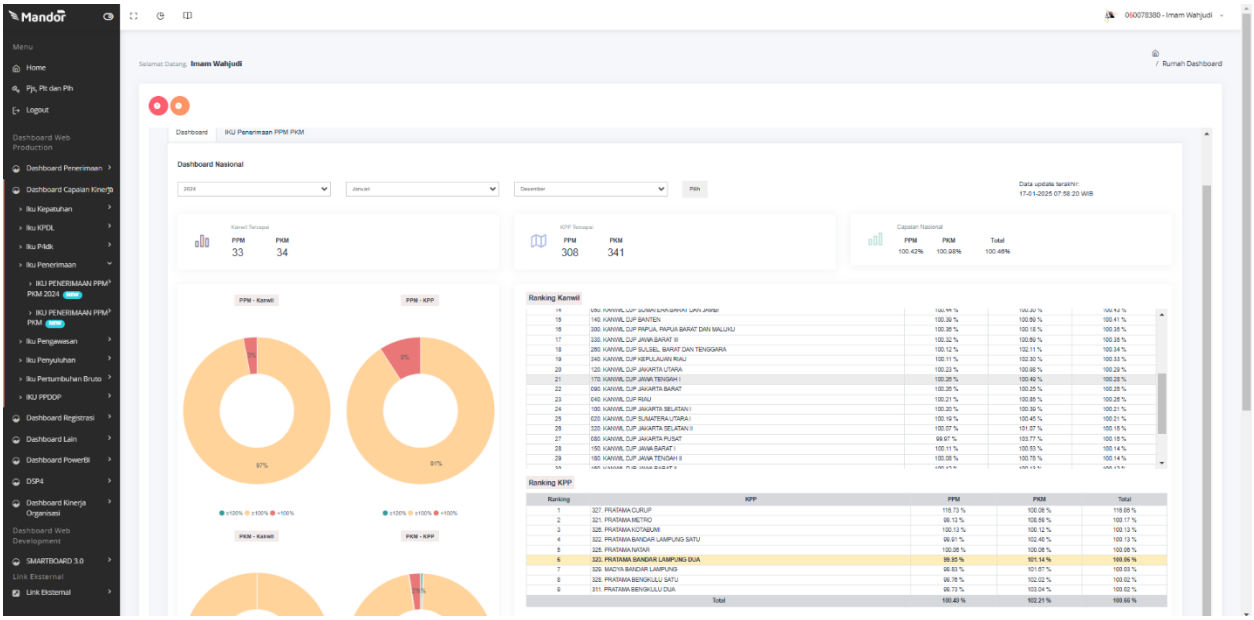

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	89,55%	107,66%	83,54%	101,12%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Bandar Lampung Dua

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, Seksi Pengawasan melakukan beberapa upaya yang *in line* dengan upaya pencapaian target penerimaan PKM di KPP Pratama Bandar Lampung Dua. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Memanfaatkan dan menganalisis DPP Rekomendasi dari Kantor Pusat;

b) Melakukan analisis mandiri dengan memanfaatkan Laporan Keuangan Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi;

c) Melakukan *Mirorring* atas Laporan Hasil Pemeriksaan;

d) Memanfaatkan data pemicu selain tahun berjalan yang diturunkan pada Aplikasi *Approweb* untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK atau imbauan;

e) Melakukan studi banding ke unit kerja lain dalam rangka menambah strategi pencapaian IKU dan penerimaan PKM;
f) Melakukan kegiatan Bedah Wajib Pajak dengan Fungsional Pemeriksa;
g) Mengadakan *Focus Group Discussion* untuk berbagi informasi terkait upaya penggalian potensi dan pencapaian target IKU;
h) Mengadakan *In House Training* dengan tema tertentu terkait upaya penggalian potensi dan pencapaian target IKU;
i) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian IKU di Seksi Pengawasan;
j) Melakukan kunjungan kerja kepada Wajib Pajak dalam rangka edukasi, konseling dan imbauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan;
k) Melakukan penyandingan data faktur Wajib Pajak.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target IKU:

a) Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efektif dengan Wajib Pajak;
b) Penguasaan wilayah kerja;
c) Instansi pemerintah dan pemberi kerja yang kooperatif dalam penyampaian imbauan kepada Wajib Pajak;
d) Kapasitas pegawai yang andal dan profesional;
e) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga memotivasi pegawai dalam pencapaian target;
f) Dorongan dan arahan dari pimpinan dalam memotivasi dan membimbing pegawai dalam pencapaian target.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan:

a) Kegiatan Bedah Wajib Pajak;
b) Kegiatan Forum AR yang membahas ketentuan perpajakan, strategi penggalian potensi dan pencapaian target IKU;
c) Kegiatan *Mirorring* Laporan Hasil Pemeriksaan;
d) Kegiatan *Profiling* Wajib Pajak;
e) Program Layanan di Luar Kantor (LDK);
f) Kegiatan kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemberi kerja.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

a) Monitoring dan evaluasi dalam rangka Menyusun dan membahas Langkah-langkah strategis pencapaian penerimaan;
b) Melakukan *sharing session* untuk menyelaraskan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak melalui Forum AR, *In House Training*, dan *Focus Group Discussion*;
c) Rapat pembinaan dalam rangka Menyusun Langkah-langkah strategi pencapaian pertumbuhan pajak bruto;
d) Monitoring dan evaluasi capaian IKU secara berkala;
e) Mengingatkan Wajib Pajak melalui surat imbauan dan *WhatsApp Blast* terkait kepatuhan penyampaian SPT Tahunan;
f) Berkoordinasi dengan pemberi kerja dan instansi pemerintah terkait penyampaian SPT Tahunan;
g) Melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak dalam rangka profiling, penggalian potensi, klarifikasi, dan edukasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan.

Rencana aksi ke depan

a) Menambah basis pembayar pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terutama atas kegiatan pada *platform* ekonomi digital;
b) Melakukan penelitian untuk menambahkan dan memperkaya data potensi atas Wajib Pajak yang termasuk dalam DPP rekomendasi;
c) Melakukan analisis mandiri untuk bahan penyusunan DPP tambahan dari data pemicu di Approweb, data ketidakwajaran pemenuhan kewajiban PPN KMS, data ketidakwajaran pemenuhan kewajiban PPh final PPhTB, data *feeding* dari Kanwil, *business intelligence* (BI) *Customer Relationship Management* (CRM) *Institute for Research and Empowerment* (IRE), Dashboard *Tax Gap*;
d) Menyampaikan Surat Imbauan dalam rangka peningkatan kepatuhan formal dan sebagai sarana pengawasan kepatuhan material atas Wajib Pajak yang terlambat/tidak menyampaikan SPT;
e) Melakukan pengujian kepatuan material atas SPT melalui kegiatan pengawasan atas Wajib Pajak Badan atas *trigger* adanya data dari lawan transaski, Wajib Pajak yang rasio *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR)-nya rendah, Wajib Pajak Badan yang melakukan setoran pajak dalam jumlah tertentu yang relatif kecil;

IKU 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	27,9%	70,26%	70,26%	88,35%	88,35%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.
Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.
Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.
Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.
DSPT kolaboratif melingkupi daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
   setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

Realisasi IKU.

Data Unit Kerja

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar						
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	323	PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	100.00 %	18.50 %	107.27 %	28.12 %	110.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4111220000	KPP Pratama Bandar Lampung Dua	100.00 %	18.50 %	107.27 %	28.12 %	110.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, seksi pelayanan melalukan beberapa upaya untuk mencapai target efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan di KPP Pratama Bandar Lampung Dua. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Melakukan koordinasi dengan pemberi kerja untuk mengadakan kegiatan pojok pajak/bimbingan teknis untuk SPT Tahunan;
b) Mengadakan pojok pajak pada tempat-tempat strategis, seperti mall, mall pelayanan publik, dll;
c) Mengadakan penyuluhan tidak langsung seperti live Instagram, radio, banner, spanduk dll;
d) Membuat surat undangan, melakukan *visit,* dan menelpon Wajib Pajak DSPT.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penurunan kinerja biasanya disebabkan Wajib Pajak yang diundang tidak datang saat kegiatan penyuluhan. Solusi yang dilakukan adalah menghubungi kembali Wajib Pajak tersebut dan membuat janji temu di hari lain.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Kegiatan Penyuluhan *One to Many* (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar);
b) Kegiatan Penyuluhan *One on One*;
c) Kegiatan Penyuluhan melalui media audio sosial (media sosial);
d) Kegiatan Penyuluhan melalui media audio (radio);
e) Kegiatan *Business Development Services* Mandiri (pelatihan).

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Yang menjadi tantangan utama dalam pencapaian kinerja IKU persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah masih perlu ditingkatkannya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan didorong oleh edukasi dan penyuluhan yang efektif. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

a) Edukasi dan penyuluhan baik secara luring maupun daring;
b) Pemasangan media informasi edukasi dan penyuluhan luar ruang;
c) Pemanfaatan sosial media dalam menyampaikan edukasi.

Rencana aksi ke depan

a) Melaksanakan Kelas Pajak CoreTax;
b) Melaksanakan Tax Goes To School, Tax Goes To Campus, Pajak Bertutur untuk Calon Wajib Pajak;
c) Melaksanakan penyuluhan tidak langsung seperti live Instagram, siaran radio, mencetak baliho, spanduk dll;
d) Melaksanakan Kelas Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

IKU 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	97,25%	12,62%	12,62%	18%	18%	110,87%	110,87%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	110,87%	110,87%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1) Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2) Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3) Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Realisasi IKU

28	KPP PRATAMA PANDEGLANG	91.22	82.46		86.84		90.02	108.02		
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG		92.01	87.44	86.44		88.63			91.87	109.87
29	KPP PRATAMA KOTABUMI	94.99	86.26		90.62		93.94	111.94		
30	KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	93.33	89.46		91.39		94.74	112.74		
31	KPP PRATAMA NATAR	89.41	83.93		86.67		89.84	107.84		
32	KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	90.42	88.77		89.59		92.87	110.87		
33	KPP PRATAMA BENGKULU SATU	92.44	87.54		89.99		93.28	111.28		
34	KPP MADYA BANDAR LAMPUNG	92.11	86.89		89.50		92.77	110.77		
35	KPP PRATAMA METRO	90.83	85.61		88.22		91.45	109.45		
36	KPP PRATAMA CURUP	90.79	91.62		91.20		94.54	112.54		
37	KPP PRATAMA BENGKULU DUA	91.32	88.05		89.68		92.96	110.96		

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, Seksi Pelayanan melakukan beberapa upaya untuk mencapai target Kepuasan Pelayanan dan Penyuluhan di KPP Pratama Bandar Lampung Dua. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan yang prima di loket TPT dan *Helpdesk;*
b) Menyelesaikan permohonan dengan tepat waktu;
c) Memberikan pelayanan secara online melalui *Whatsapp*, *email*, telepon maupun *social media*;
d) Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target IKU:

a) Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efektif dengan Wajib Pajak;
b) Tersedianya sarana dan prasana yang optimal pada Tempat Layanan Terpadu;
c) Kapasitas pegawai yang andal dan profesional;
d) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga memotivasi pegawai dalam pencapaian target.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Isu utama yang dihadapi dalam pencapaian IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan adalah Wajib Pajak sebagai responden survei tidak mengetahui adanya survei dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka memitigasi isu utama yang timbul, tindakan yang telah dilaksanakan diantaranya:

a) Inventarisasi Wajib Pajak yang telah diberikan pelayanan dan penyuluhan;
b) Membuat skala prioritas Wajib Pajak yang telah diberikan pelayanan dan penyuluhan;
c) Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak untuk dapat aktif berpartisipasi dalam survey;
d) Edukasi dan penyuluhan baik secara luring maupun daring;
e) Memberikan informasi terkait pelaksanaan survei yang dilakukan oleh DJP melalui akun *social media* KPP.

IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	117,56%	117,56%	112,05%	112,05%	120%	120%
Capaian	120%	117,56%	117,56%	112,05%	112,05%	120%	120%

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
   a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

      Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar,

yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
Jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%\right)\right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%\right)\right)$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP x } 25\%))\text{ x } 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

Realisasi IKU

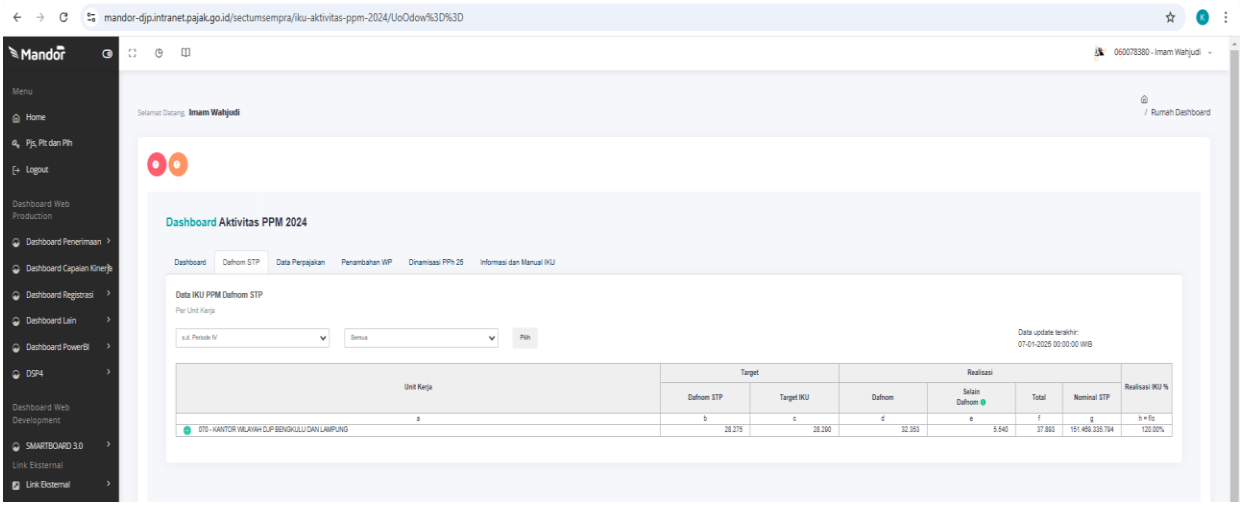

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

a) Melakukan Pengawasan terhadap pembayaran rutin Wajib Pajak dengan memprioritaskan pengawasan terhadap Wajib Pajak Penentu Penerimaan, seperti Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Wajib Pajak Cabang, Wajib Pajak Sektor Dominan);

b) Melakukan monitoring *shortfall*, kemudian menganalisis dan menindaklanjutinya dengan membuat imbauan dan/atau visit;

c) Memantau dan melakukan penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, atas keterlambatan dan ketidakpatuhannya diterbitkan STP;

d) Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;

e) Melakukan pengamatan langsung dan/atau memanfaatkan media digital dan data eksternal terhadap orang pribadi yang memiliki usaha dan/atau memiliki kegiatan transaksi dalam rangka peningkatan basis data Wajib Pajak;

f) Memanfaatkan data pemicu yang diturunkan oleh Kanwil dan Kantor Pusat untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK atau imbauan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target IKU:

a) Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efektif dengan Wajib Pajak;
b) Penguasaan wilayah kerja;
c) Instansi pemerintah dan pemberi kerja yang kooperatif dalam penyampaian imbauan kepada Wajib Pajak;
d) Kapasitas pegawai yang andal dan profesional;
e) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga memotivasi pegawai dalam pencapaian target;
f) Dorongan dan arahan dari pimpinan dalam memotivasi dan membimbing pegawai dalam pencapaian target.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan:

a) Kegiatan Bedah Wajib Pajak;
b) Kegiatan Forum AR yang membahas ketentuan perpajakan, strategi penggalian potensi dan pencapaian target IKU;
c) Kegiatan *Mirorring* Laporan Hasil Pemeriksaan;
d) Kegiatan *Profiling* Wajib Pajak;
e) Program Layanan di Luar Kantor (LDK);
f) Kegiatan kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemberi kerja.

Rencana aksi ke depan

a) Melakukan pengamatan terhadap Wajib Pajak status Non Efektif (NE) yang terindikasi terdapat data/kegiatan dan Wajib Pajak yang terindikasi terdapat data/kegiatan namun belum mempunyai NPWP;
b) Menambah basis pembayar pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terutama atas kegiatan pada *platform* ekonomi digital;

c) Melakukan penelitian untuk menambahkan dan memperkaya data potensi atas Wajib Pajak yang termasuk dalam DPP rekomendasi;

d) Melakukan analisis mandiri untuk bahan penyusunan DPP tambahan dari data pemicu di Approweb, data ketidakwajaran pemenuhan kewajiban PPN KMS, data ketidakwajaran pemenuhan kewajiban PPh final PPhTB, data *feeding* dari Kanwil, *business intelligence* (BI) *Customer Relationship Management* (CRM) *Institute for Research and Empowerment* (IRE), Dashboard *Tax Gap*;

e) Menyampaikan Surat Imbauan dalam rangka peningkatan kepatuhan formal dan sebagai sarana pengawasan kepatuhan material atas Wajib Pajak yang terlambat/tidak menyampaikan SPT;

f) Melakukan pengujian kepatuan material atas SPT melalui kegiatan pengawasan atas Wajib Pajak Badan atas *trigger* adanya data dari lawan transaski, Wajib Pajak yang rasio *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR)-nya rendah, Wajib Pajak Badan yang melakukan setoran pajak dalam jumlah tertentu yang relatif kecil;

g) Menyelaraskan langkah antar seksi untuk melakukan galpot tematik sesuai kegiatan usaha yang dominan, antara lain kegiatan usaha jasa trasportasi dan pergudangan, jasa kepelabuhanan, sektor properti, dan perdagangan.

IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	110,66%	110,66%	116,04%	116,04%	120%	120%
Capaian	-	110,66%	110,66%	116,04%	116,04%	120%	120%

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Formula IKU

<table>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan</td><td>=</td><td colspan="2">(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
+
(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis</td><td>=</td><td colspan="2">(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Capaian Penelitian (Maks 120%)</td><td colspan="2">Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024</td><td colspan="2" rowspan="2">x 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis</td></tr>
<tr><td colspan="4">Maksimal 120%</td></tr>
</table>

Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	= (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas / Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	x 100%

Realisasi IKU

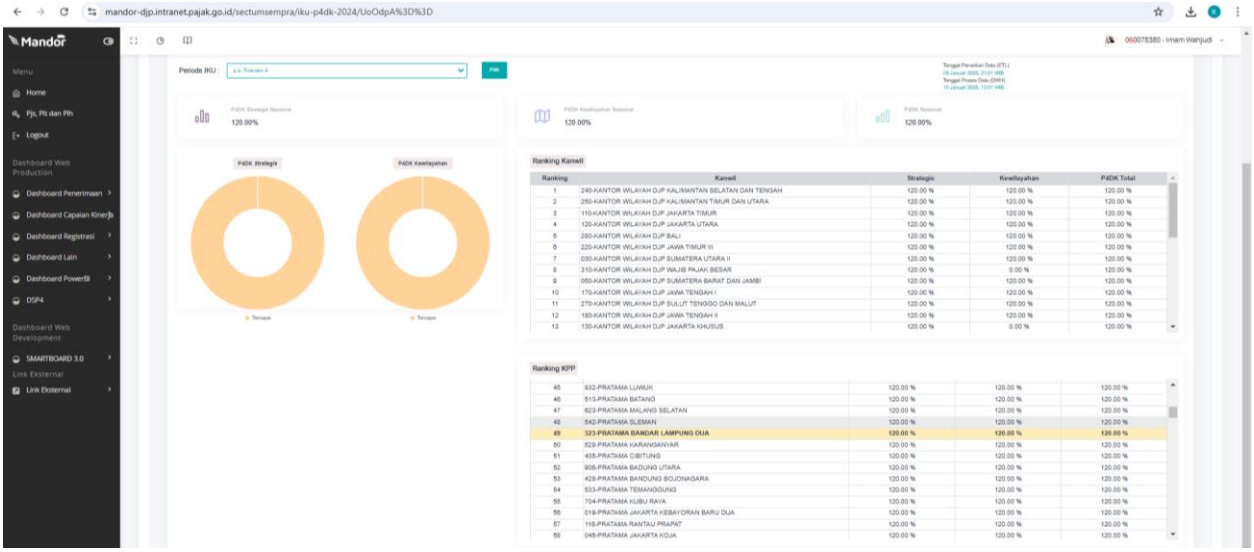

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

a) Melakukan analisis mandiri terhadap laporan keuangan Wajib Pajak;

b) Memanfaatkan data DPP Rekomendasi dan DPP Kolaboratif yang diturunkan;

c) Melakukan kunjungan kerja kepada Wajib Pajak sebagai tindak lanjut dari SP2DK atau imbauan yang telah dikirimkan;

d) Melakukan konseling secara berkala terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

e) Menindaklanjuti Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan dengan usulan pemeriksaan;

f) Melakukan imbauan terlebih dahulu sebelum diusulkan menjadi Daftar Prioritas Pengawasan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efektif dengan Wajib Pajak;
b) Penguasaan wilayah kerja;
c) Instansi pemerintah dan pemberi kerja yang kooperatif dalam penyampaian imbauan kepada Wajib Pajak;
d) Kapasitas pegawai yang andal dan profesional;
e) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga memotivasi pegawai dalam pencapaian target;
f) Dorongan dan arahan dari pimpinan dalam memotivasi dan membimbing pegawai dalam pencapaian target.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Kegiatan Bedah Wajib Pajak;
b) Kegiatan Forum AR yang membahas ketentuan perpajakan, strategi penggalian potensi dan pencapaian target IKU;
c) Kegiatan *Mirorring* Laporan Hasil Pemeriksaan;
d) Kegiatan *Profiling* Wajib Pajak;
e) Program Layanan di Luar Kantor (LDK);
f) Kegiatan kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemberi kerja.

Rencana aksi ke depan

a) Melakukan penelitian untuk menambahkan dan memperkaya data potensi atas Wajib Pajak yang termasuk dalam DPP rekomendasi;
b) Melakukan analisis mandiri untuk bahan penyusunan DPP tambahan dari data pemicu di Approweb, data ketidakwajaran pemenuhan kewajiban PPN KMS, data ketidakwajaran pemenuhan kewajiban PPh final PPhTB, data *feeding* dari Kanwil, *business intelligence* (BI) *Customer Relationship Management* (CRM) *Institute for Research and Empowerment* (IRE), Dashboard *Tax Gap*;
c) Melakukan pengujian kepatuan material atas SPT melalui kegiatan pengawasan atas Wajib Pajak Badan atas *trigger* adanya data dari lawan transaski, Wajib Pajak yang rasio *Corporate*

Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)-nya rendah, Wajib Pajak Badan yang melakukan setoran pajak dalam jumlah tertentu yang relatif kecil;

d) Menyelaraskan langkah antar seksi untuk melakukan galpot tematik sesuai kegiatan usaha yang dominan, antara lain kegiatan usaha jasa trasportasi dan pergudangan, jasa kepelabuhanan, sektor properti, dan perdagangan.

IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	115,71%	115,71%	115,87%	115,87%	119,64%	119,64%
Capaian	100%	115,71%	115,71%	115,87%	115,87%	119,64%	119,64%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

   Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

   a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

      - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
      - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
      - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
      - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
      - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
   - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
   - tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP…)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$

Realisasi IKU

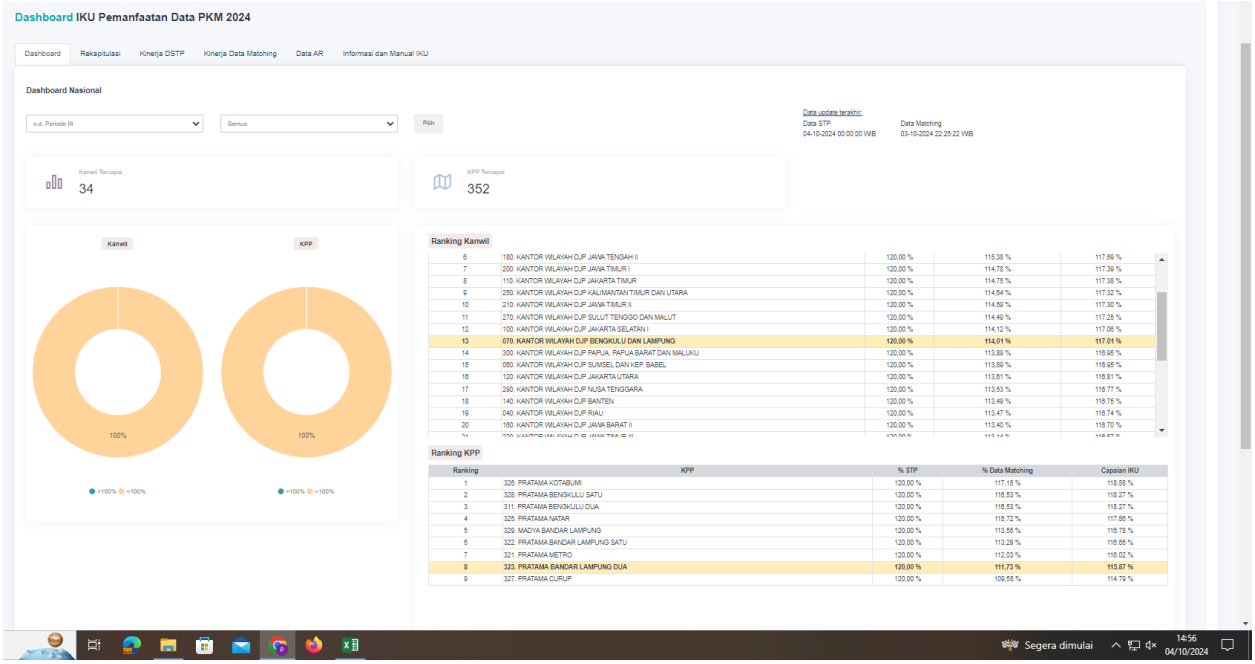

IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	101,89%	101,89%	110,77%	110,77%
Capaian	120%	120%	120%	101,89%	101,89%	110,77%	110,77%

Sumber: Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP."

Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Realisasi IKU

NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)						KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGA
		POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
						PENGAWAS	PEMERIKSA	PENAGIHA							
PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	84,12%	81,73%	92,76%	86,20%	80,00%	107,76%	58,06%	55,00%	105,56%	110,77%

IKU 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Portal P2, Apportal

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

1. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
2. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) **+** **(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)** *Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

Realisasi IKU

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	85,18%	113,58%	17,04%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	108,20%	108,20%	27,05%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	88,61%	88,61%	26,58%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	105,82%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100,00%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						**106,67%**

*Max 120%

Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)	**120,00%**

*Max 120%

Realisasi IKU Efektivitas Kegiatan Penilaian

Formula IKU:

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%)
+
(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian	:	120,00%
Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	:	120,00%
Realisasi IKU Efektivitas Kegiatan Penilaian	**:**	**120,00%**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian =	**(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)** **+** **(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)** *Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan = **120%**
Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian = **120 %**

Penghitungan : =120%*60%+120%*40%
120%

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka menunjang pencapaian realisasi IKU tingkat efektifitas pemeriksaan diantaranya:

a) Permintaan *progress* dan pengingat jatuh tempo tunggakan pemeriksaan kepada Fungsional Pemeriksa Pajak secara rutin;
b) Mengonfirmasi kepada *Account Representative* dan Supervisor (untuk Wajib Pajak Strategis) sebelum mengusulkan pemeriksaan dengan penelitian komprehensif yang dilakukan;
c) Melakukan *filter* dan *screening* usulan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak melalui Komite Kepatuhan KPP;
d) Melakukan pencocokan data tunggakan pemeriksaan;
e) Melakukan pendekatan persuasive kepada Wajib Pajak terkait dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Penyelesaian Pemeriksaan lebih lama dari standar waktu;
b) Potensi kehilangan pendapatan atau waktu untuk melakukan tindakan penagihan;
c) Hasil SKP dari pemeriksaan berbeda jauh dengan potensi pada usulan DSPP;
d) Berpengaruh kepada variabel akurasi rasio SKP dan DSPP;
e) Target Penyelesaian Pemeriksaan KPP bergantung dari jumlah FPP;
f) Apabila ada mutasi penambahan FPP, target penyelesaian dan konversi LHP dinaikkan.

IKU 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	15,72%	44,05%	44,05%	80,25%	80,25%	96%	96%
Capaian	104,8%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: DRM, SIDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +
(30% x Variabel Pencairan DSPC)

Realisasi IKU

VARIABEL 1

	Target	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
Surat Teguran	5519	9296	168,44%	120,00%	19,00%	22,80%
Surat Paksa	2053	2518	122,65%	120,00%	29,00%	34,80%
Penyitaan (SPMP)	87	133	152,87%	120,00%	8,00%	9,60%
Pemblokiran	44	88	200,00%	120,00%	28,00%	33,60%
Penjualan Barang Sitaan	12	23	191,67%	120,00%	16,00%	19,20%
					100,00%	**120,00%**

VARIABEL 2

Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut / Target tindak lanjut DSPC	x 100%

Variabel Tindak Lanjut DSPC	30 / 50% x 100	**x 100%**	**60,00%**

VARIABEL 3

Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan / Target pencairan DSPC	x 100%

Variabel Pencairan DSPC	Rp	3.146.306.856 / Rp 3.999.731.000	**x 100%**	**78,66%**

TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

	NAMA VARIABEL	REALISASI	BOBOT	CAPAIAN X BOBOT
1	Variabel tindakan penagihan	120,00%	50%	60,00%
2	Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)	60,00%	20%	12,00%
3	Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)	78,66%	30%	23,60%
	Realisasi IKU			**95,60%**

*Max 120%

Capaian IKU* =	**Realisasi IKU** / **Target IKU (Q4)**	=	95,60% / 75%	**127,47%**
			Max 120%	**120%**

Untuk meningkatkan kinerja efektifitas penagihan pada tahun 2025 maka disusun rencana aksi sebagai berikut:

a) Optimalisasi kegiatan pemblokiran karena terbukti efektif untuk pencairan piutang pajak;

b) Mengamati karakter Wajib Pajak, untuk Wajib Pajak yang kooperatif dapat dilakukan tindakan yang bersifat persuasif berupa pembayaran secara angsuran berdasarkan PMK Nomor 189 Tahun 2020;

c) Terhadap permohonan angsuran diawasi atas pembayaran angsuran sesuai dengan komitmen Wajib Pajak;
d) Menindaklanjuti data-data DSPC;
e) Melakukan *asset tracing* dan menindaklanjuti dengan pemblokiran rekening dan/atau penyitaan asset.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Strategi dalam melakukan tindakan penagihan yang efektif;
b) Strategi dalam memenuhi target penerimaan pencairan penagihan;
c) Pembebanan target tindakan penagihan KPP;
d) Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak namun tidak memiliki kemampuan membayar.

Rencana aksi ke depan

a) Kegiatan blokir rekening;
b) Menindaklanjuti data-data DSPC lama dan baru.

IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	100%	100%	300%	300%	300%	300%
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Daftar WP yang disetujui untuk dilakukan bukti permulaan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

DAFTAR WP YANG DISETUJUI UNTUK DILAKUKAN BUKTI PERMULAAN OLEH KANWIL BELA

Nama
Bhakti Terang Indonesia
Derv Cipta Persada
Royall Max Group

Target	1
Realisasi	3
Capaian	300%
	Maksimal diakui 120%
	120%

IKU 8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	60%	107,05%	107,05%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Dashboard KPDL dan Alket 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

   Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

   Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan *geotagging* objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang

sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting* (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
   b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
   c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
   a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan\ x\ faktor\ jangka\ waktu}{Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Persentase pengediaan data potensi perpajakan

$$\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2} \times 100\%$$

Realisasi IKU

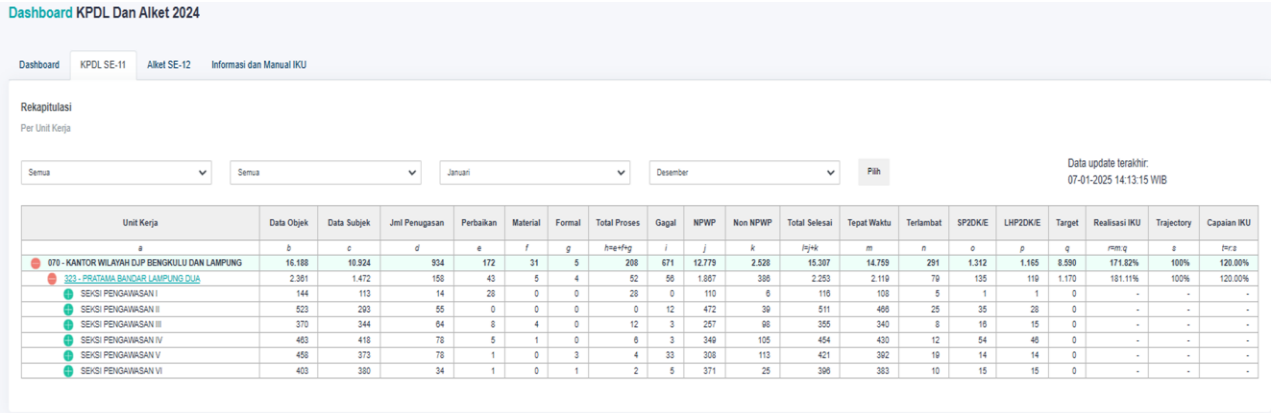

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard | KPDL SE-11 | Alket SE-12 | Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi

Per Unit Kerja

Semua | Semua | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir:
07-01-2025 14:13:15 WIB

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h=e+f+g	i	j	k	l=j+k	m	n	o	p	q	r=m:q	s	t=r:s
070 - KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	16.188	10.924	934	172	31	5	208	671	12.779	2.528	15.307	14.759	291	1.312	1.165	8.590	171.82%	100%	120.00%
323 - PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	2.361	1.472	158	43	5	4	52	56	1.867	386	2.253	2.119	79	135	119	1.170	181.11%	100%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN I	144	113	14	28	0	0	28	0	110	6	116	108	5	1	1	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN II	523	293	55	0	0	0	0	12	472	39	511	466	25	35	28	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN III	370	344	64	8	4	0	12	3	257	98	355	340	8	16	15	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN IV	463	418	78	5	1	0	6	3	349	105	454	430	12	54	46	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN V	458	373	78	1	0	3	4	33	308	113	421	392	19	14	14	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN VI	403	380	34	1	0	1	2	5	371	25	396	383	10	15	15	0	-	-	-

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

a) Melakukan pengamatan lapangan di Wilayah Kerja KPP Pratama Bandar Lampung Dua;

b) Memanfaatkan data eksternal yang tersedia;

c) Memanfaatkan media sosial untuk menjaring Wajib Pajak yang memiliki usaha.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target IKU:

a) Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efektif dengan Wajib Pajak;

b) Penguasaan wilayah kerja;

c) Instansi pemerintah dan pemberi kerja yang kooperatif dalam penyampaian imbauan kepada Wajib Pajak;

d) Kapasitas pegawai yang andal dan profesional;

e) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga memotivasi pegawai dalam pencapaian target;

f) Dorongan dan arahan dari pimpinan dalam memotivasi dan membimbing pegawai dalam pencapaian target.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan:

a) Kegiatan Bedah Wajib Pajak;

b) Kegiatan Forum AR yang membahas ketentuan perpajakan, strategi penggalian potensi dan pencapaian target IKU;

c) Kegiatan *Mirorring* Laporan Hasil Pemeriksaan;
d) Kegiatan *Profiling* Wajib Pajak;
e) Program Layanan di Luar Kantor (LDK);
f) Kegiatan kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemberi kerja.

Rencana aksi ke depan

a) Melakukan pengamatan terhadap Wajib Pajak status Non Efektif (NE) yang terindikasi terdapat data/kegiatan dan Wajib Pajak yang terindikasi terdapat data/kegiatan namun belum mempunyai NPWP;
b) Menambah basis pembayar pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terutama atas kegiatan pada *platform* ekonomi digital;
c) Melakukan penelitian untuk menambahkan dan memperkaya data potensi atas Wajib Pajak yang termasuk dalam DPP rekomendasi;

IKU 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	84,67%	87,67%	87,67%	87,67%	87,67%	89,5%	92,33%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: http://monitoringspt:8086/home.aspx

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 5 tahun sebelumnya

IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	86,67%	92,33%
	-	-	-	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right]$$

Realisasi IKU

Penghimpunan data regional dari ILAP bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, terdapat 10 data yang wajib dihimpun, 6 diantaranya merupakan data utama, dan 4 data lainnya, berikut daftar data tersebut:

Penetapan Target Jenis Data Pemerintah Daerah yang Harus Dihimpun
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Kota Bandar Lampung

No	Jenis Data	Status Data
1	Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	Utama
2	Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Utama
3	Data Kepemilikan Hotel/Penginapan	Utama
4	Data Kepemilikan Restoran	Utama
5	Data Surat Izin Usaha	Lainnya
6	Data Tanah Dan/Atau Bangunan	Utama
7	Data Usaha Hiburan	Utama
8	Data Usaha Jasa Pengelolaan Parkir	Lainnya
9	Data Usaha Pelaku Usaha Pemandaatan Air Tanah	Lainnya
10	Data Usaha Profesi Dokter	Lainnya

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, realisasi penghimpunan data regional dari ILAP adalah 92,33% dari target 55% dengan capaian IKU 120%. KPP Pratama Bandar Lampung Dua menghimpun sebanyak 5 data utama dengan status lengkap, dan 3 data lainnya dengan status lengkap.

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)

070 - KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG | Diurutkan Berdasar : Unit Kerja | Tahun Data : 2023

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	070 - KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG (DATA PROPINSI)	12	9	9	9	6	6	90,74	Lihat
2	311 - KPP PRATAMA BENGKULU DUA	22	20	20	21	20	20	96,88	Lihat
3	321 - KPP PRATAMA METRO	21	17	17	11	10	10	93,58	Lihat
4	322 - KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU	6	5	5	4	3	3	92,33	Lihat
5	323 - KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA	6	5	5	4	3	3	92,33	Lihat
6	325 - KPP PRATAMA NATAR	28	20	19	14	10	8	82,87	Lihat
7	326 - KPP PRATAMA KOTABUMI	46	33	33	27	20	20	88,98	Lihat
8	327 - KPP PRATAMA CURUP	23	20	18	10	6	5	84,35	Lihat
9	328 - KPP PRATAMA BENGKULU SATU	30	27	27	20	18	18	96	Lihat

Back Excel

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP, antara lain:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketersediaan data
b. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah
c. Sinergi dalam mengawasi Wajib Pajak yang menjadi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP, antara lain:

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP, didukung dengan perencanaan yang terstruktur, koordinasi yang efektif dan monitoring serta evaluasi yang konsisten

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang dilakukan adalah meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pertukaran data dan informasi

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapaianya realisasi penghimpunan data regional dari ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

Risiko terhadap ketidaksediaan data yang dibutuhkan dan ketidaklengkapan atas elemen data yang dibutuhkan

Rencana aksi ke depan

a) Mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat surat konfirmasi ketersediaan data agar KPP dapat melakukan perubahan atas penetapan jenis data yang harus dihimpun dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemda
b) Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat surat jawaban resmi dalam hal elemen data yang sudah ditetapkan menjadi kolom mandatory (subjek, objek dan nilai) tidak tersedia dari Pemerintah Daerah, agar dapat dilengkapi dengan menyertakan surat pernyataan tidak tersedianya data tersebut. Selanjutnya, apabila elemen data yang tidak tersedia dari Pemerintah Daerah tersebut merupakan elemen data yang tidak ditetapkan sebagai kolom mandatory (selain subjek, objek, dan nilai), agar dapat dilengkapi dengan menyertakan surat pernyataan tidak tersedianya data tersebut
c) Menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk penghimpunan data regional, pertukaran informasi dan pemanfaatan data

IKU 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101,66%	120%	120%	120%	120%	117,49%	117,49%
Capaian	101,66%	120%	120%	120%	120%	117,49%	117,49%

Sumber: SIKKA

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

a) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

   Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

b) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

   Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

   Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

c) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

   Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun

kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Realisasi IKU

Komponen I	**114,98%**	**maksimal 120%**	**57,49%**
Komponen II	**147,50%**	**maksimal 120%**	**60,00%**
		REALISASI	**117,49%**

IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85%	85%	85%	85%
Realisasi	-	-	-	100%	100%	94%	94%
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	110,59%	110,59%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

Rencana aksi ke depan

a) Melakukan internalisasi nilai-nilai inti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nilai–nilai Kementerian Keuangan yang dilaksanakan secara periodik baik kepada seluruh pegawai maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang dapat menunjang setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya;

b) Memfasilitasi seluruh pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan diri sesuai dengan keahlian masing-masing;

   Melaksanakan seluruh program *Internalisasi Corporate Value* (ICV) yang merupakan perwujudan pelaksanaan Nilai-nilai kementerian keuangan yang dikemas dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan yang saling terintegrasi dan berkesinambungan.

IKU 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	905	905
Realisasi	38,65%	63,72%	63,72%	89,02%	89,02%	99,66%	99,66%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	110,73%	110,73%

Sumber: Periskop

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran

kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi IKU

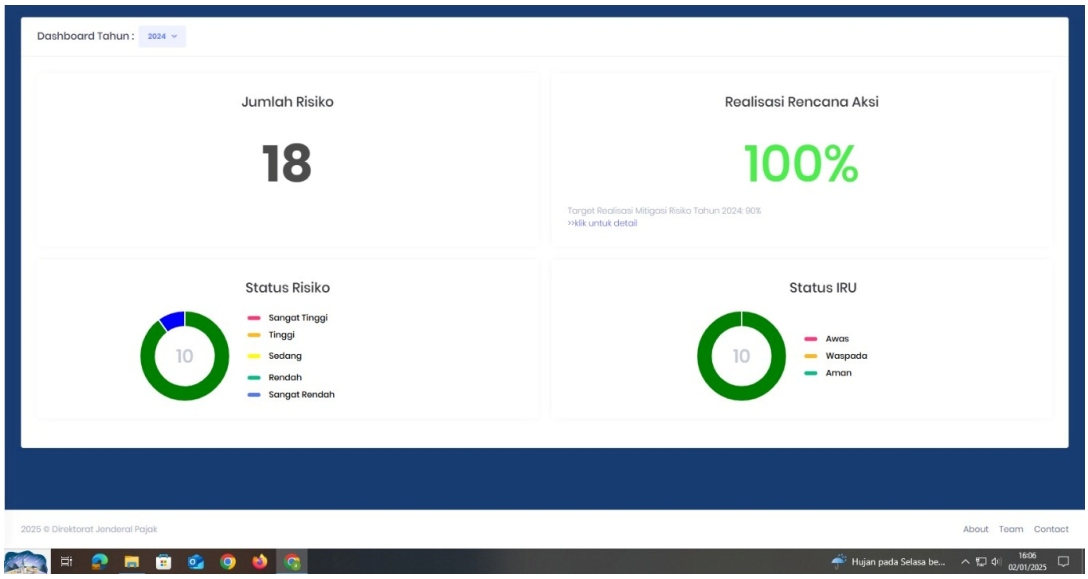

IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	105,26%	105,26%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	105,26%	105,26%	120%	120%	120%	120%

Sumber: OMSPAN

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada

pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

Realisasi IKU

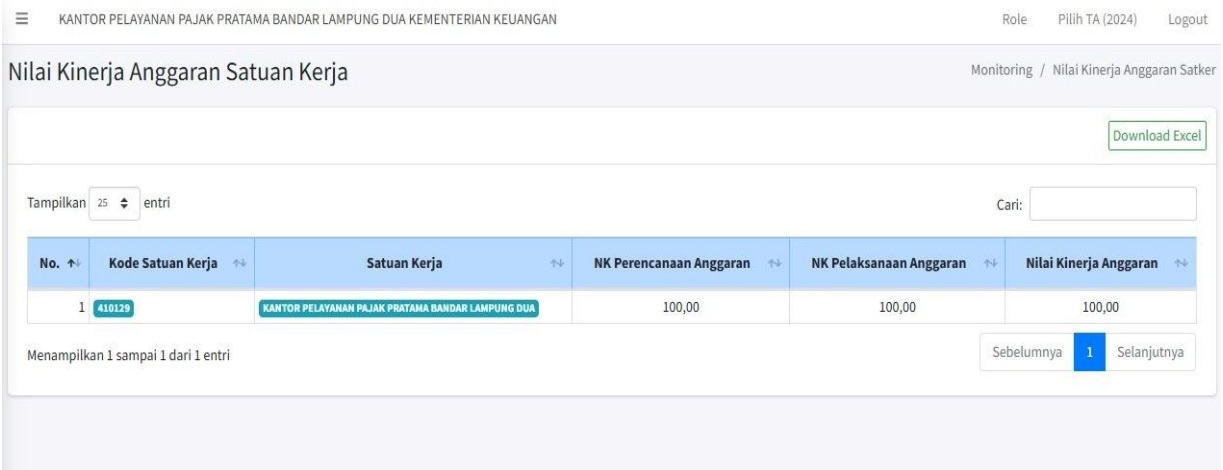

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mencapai target kinerja upaya extra effort yang dilakukan adalah melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama setiap bulan agar rencana penarikan dana, penyerapan anggaran, realisasi capaian output, dan efisiensi anggaran sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana aksi ke depan

a) Melakukan rapat keuangan tiap awal triwulan untuk menyusun Rencana Penarikan Dana;
b) Merencakan belanja yang akan dilakukan triwulan kedepan agar target penyerapan anggaran triwulan tercapai;
c) Melakukan efisiensi pada setiap belanja karena nilai efisiensi sangat berpengaruh agar tercapai IKU Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran;
d) Melakukan revisi anggaran yang optimal untuk mencukupi kebutuhan anggaran kantor serta realisasi capaian output masing-masing Rincian Output tercapai dengan maksimal.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi belanja KPP Pratama Bandar Lampung Dua Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.837.021.142 atau sebesar 95,44% dari pagu Rp5.068.276.000 Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)
51	Belanja Pegawai	837.409.000	819.028.000	97,81
52	Belanja Barang	4.166.317.000	3.953.711.592	94,89
53	Belanja Modal	64.550.000	64.281.550	99,58
Jumlah		5.068.276.000	4.837.021.142	95,44

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Dua pada tahun 2024 yang meliputi:

1. KPP Pratama Bandar Lampung Dua melakukan pengelolaan anggaran secara optimal pada Tahun 2024. Efisiensi anggaran dilakukan dengan cara memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan pelayanan.
2. Pengelolaan sumber daya manusia di KPP Pratama Bandar Lampung Dua telah dilakukan dengan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak.
3. KPP Pratama Bandar Lampung Dua memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki dengan melakukan pemeliharaan secara rutin untuk memastikan kondisi aset tetap optimal.

Melalui berbagai upaya efisiensi di atas, KPP Pratama Bandar Lampung Dua dapat terus meningkatkan kualitas layanan perpajakan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lebih optimal, meskipun efisiensi ini dilakukan di luar fokus pencapaian IKU yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 mencapai sasaran yang bervariasi. Hal ini semua merupakan hasil dari kerja keras seluruh unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua dengan dimotivasi oleh komitmen untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua Tahun 2024, diharapkan seluruh pegawai dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga sasaran dan tujuan dalam visi dan misi, serta target penerimaan pajak yang ditetapkan di tahun berikutnya dapat tercapai.

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/WPJ.28/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

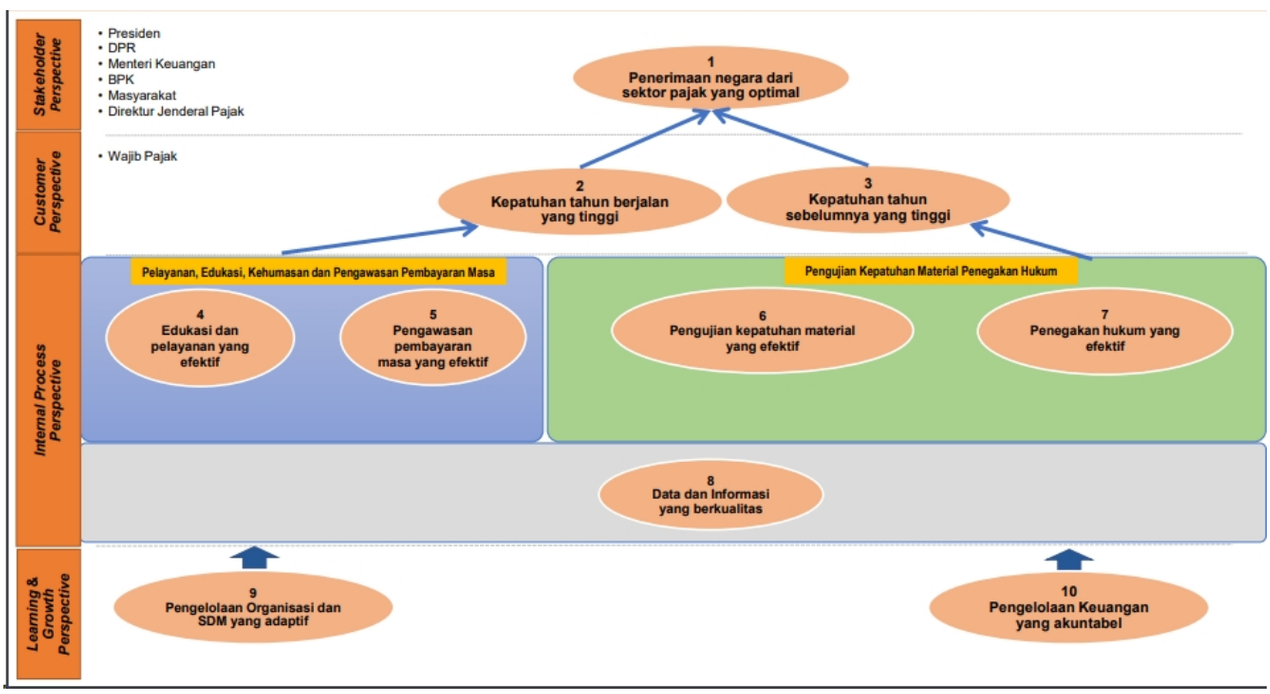

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.059.428.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 413.550.000
2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 255.777.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 390.101.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 3.389.792.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 2.595.677.000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 794.115.000
Total	**Rp 4.449.220.000**

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan
,

Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua,

Ditandatangani Secara Elektronik
Miskal Parjun Durta

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Bandar Lampung, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bandar Lampung Dua,

Ditandatangani Secara Elektronik
Miskal Parjun Durta

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)	1. Edukasi terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan SP2DK dan masih memiliki kemampuan bayar 2. Edukasi perpajakan melalui Zoom atau sarana daring lainnya dan juga tatap muka langsung dengan mengundang wajib pajak yang tidak pernah melakukan pelaporan dan pembayaran sehingga dapat diharapkan	1. Wajib Pajak yang tadinya tidak lapor menjadi lapor 2. Wajib Pajak yang tadinya tidak bayar menjadi bayar	Q1 s.d. Q4 1. Edukasi terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan SP2DK dan masih memiliki kemampuan bayar 2. Rutin melakukan edukasi perpajakan via Zoom dan tatap muka langsung dengan mengundang wajib pajak yang tidak pernah melakukan	Q1 s.d. Q4 1. Penerimaan Pajak dari SP2DK yang diterbitkan 2. Penerimaan pajak dari wp yang sukarela membayar	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pelayanan; Seksi Pengawasan I s.d. VI	-

		perubahan perilaku lapor secara berkala		pelaporan dan pembayaran sehingga dapat diharapkan perubahan perilaku lapor				
2.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP)	Meningkatkan Mutu/Kualitas Penelitian secara Komprehensif Wajib Pajak strategis dan kewilayahan untuk tahun pajak sebelum tahun berjalan	Peningkatan LHP2DK yang memiliki realisasi penerimaan pajak	Q1 s.d. Q4 1. Penelitian dilakukan secara komprehensif sesuai aturan 2. Bedah rutin wajib pajak secara bulanan	Q1 s.d. Q4 Peningkatan jumlah LHP2DK secara komprehensif yang berkualitas dan memliki realisasi penerimaan pajak	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I s.d. VI	-
3.	Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)	Melakukan evaluasi terhadap kinerja penagihan dan Juru Sita dalam pelaksanaan kegiatan penagihan secara triwulan	1. Meningkatkan dan memantau kualitas dari produk hukum yang diterbitkan 2. Wajib Pajak melunasi tunggakan, baik secara langsung, angsuran, penundaan dan melalui penagihan aktif seperti	Q1 s.d. Q4 1. Memastikan seluruh STP/SKP yang sudah jatuh tempo untuk diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 2. Memastikan tindakan Penagihan Aktif yang dapat dilakukan terhadap 100 Penunggak Pajak terbesar telah maksimal	Q1 s.d. Q4 1. Meningkatkan pembayaran tunggakan 2. Mengetahui kemampuan bayar Wajib Pajak dan memaksimalkan upaya pencairan 3. Komitmen pembayaran tunggakan oleh Wajib Pajak	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua,

			lelang	3. Konseling terhadap Wajib Pajak yang memiliki kemampuan bayar				

Ditandatangani Secara Elektronik

Miskal Parjun Durta

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Miskal Parjun Durta	NAMA	Cucu Supriatna
NIP	19710309 199903 1 002	NIP	19650402 199201 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua	JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan

3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis

8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	

PERILAKU KERJA		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2024

Pegawa

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Miskal Parjun Durta

19710309 199903 1 002

Ditandatangani secara elektronik

Cucu Supriatna

19650402 199201 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	93 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%

8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85

	19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pegawa

Ditandatangani secara elektronik
Miskal Parjun Durta
19710309 199903 1 002

31 Januari 2024
Pejabat P ,

Ditandatangani secara elektronik
Cucu Supriatna
19650402 199201 1 001